



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG

**Program Bantuan Santunan Kematian**



# BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

## SASARAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

1. Warga Kabupaten Tabalong yang berdomisili di Kabupaten Tabalong
2. Almarhum dan ahli waris terdaftar pada SK Kemiskinan Desa/Kelurahan, DTSEN, dan Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu & Terintegrasi (SILANGKARR) Kabupaten Tabalong
3. Santunan kematian dapat di urus oleh pihak ahli waris sebelum 1 bulan dari tanggal meninggalnya almarhum.



# PENERIMA SANTUAN KEMATIAN

Ahli waris terdiri atas :

- Suami atau istri almarhum yang terikat dengan perkawinan yang sah.
- Anak kandung almarhum
- Orang tua almarhum
- Saudara kandung almarhum
- Kakek atau nenek almarhum dari pihak keluarga ayah atau ibu .
- Paman atau bibi almarhum dari pihak ayah atau ibu.





# PERSYARATAN

- Mengisi Formulir Permohonan Bantuan Santunan Kematian dari Dinas Sosial Kabupaten Tabalong,
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari DISDUKCAPIL sebanyak 3 (Tiga) lembar,
- Fotokopi KTP/ KTP Elektronik Yang Meninggal Dunia sebanyak 3 (Tiga) lembar,
- Fotokopi Kartu Keluarga Yang Meninggal Dunia sebanyak 3 (Tiga) lembar
- Apabila Tidak Mempunyai KTP/ KTP Elektronik Maka dilengkapi Surat Keterangan Penduduk (domisili) dari Pemerintah Desa/Kelurahan.





# PERSYARATAN

- Apabila Tidak Mempunyai Kartu Keluarga Maka dilengkapi Surat Keterangan Pengganti KK dari Pemerintah Desa/Kelurahan,
- Fotokopi KTP Elektronik dan KK Ahli Waris (yang ada nama si meninggal / jika tidak keduanya dilampirkan) Penerima Santunan Kematian Sebanyak 3 (Tiga) lembar,
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan atau Pemerintah Desa yang Menyatakan Sebagai Ahli Waris 2 (Dua) lembar dan juga lampirkan aslinya,
- Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mampu (SKTM) Yang Sudah Masuk Di SK Kemiskinan Desa/Kelurahan dan ahli waris tanda tangan Bermaterai 10.000, yang ditandatangani oleh Lurah / Kepala Desa, Serta Diketahui oleh Kecamatan Sebanyak 2 (Dua) lembar dan juga lampirkan aslinya;





# PERSYARATAN

- Fotokopi Nomor Rekening Bank BPD Kalsel 3 (Tiga) lembar atas Nama Ahli Waris,
- Fotokopi Fakta integritas dari Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebanyak 2 (Dua) lembar dan juga lampirkan aslinya,
- Fotokopi Permohonan Bantuan Santunan Kematian dari Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebanyak 2 (Dua) lembar dan juga lampirkan aslinya,
- Membawa Materai 10.000 sebanyak 1 (Satu) lembar dan ahli waris datang langsung ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tabalong untuk Penandatanganan Kwitansi.

